



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk)** diwakili oleh Satrio Adrianto, Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Office Bangkalan yang berkedudukan di Jalan Letnan Singosastro No 1 Bangkalan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut memberikan kuasa kepada: Anita Irmayanti sebagai Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sepulu Branch Office Bangkalan yang bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.865/BO-IX/MCR/05/2024 tanggal 13 Juni 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 25 Juni 2024, Nomor: 124/SK/2024/PN.Bkl., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

- UMAR FARUK**, lahir di Bangkalan pada tanggal 17 Februari 1994 yang beralamat di Dusun Nonggal Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- HABIBAH**, lahir di Bangkalan pada tanggal 16 Agustus 2000 yang beralamat di Dusun Nonggal Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- NAWAROH**, lahir di Bangkalan pada tanggal 1 Juli 1971 yang beralamat di Dusun Nonggal Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada

Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mengakui dan mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kapedes dari Penggugat sebesar Rp. 75.000.000 ,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2023 sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99522810/6105/01/23 Tanggal 18 Januari 2023 (bukti P.1).
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dengan Sistem Pembayaran bulanan sebesar Rp. 2.071.418 ,- (Dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 315 dengan luas 607 M2 atas nama Nawaroh yang terletak di Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur.
4. Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 315 dengan luas 607 m2 atas nama Nawaroh tersebut yang terletak di Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur disimpan pada kantor Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang, Para Tergugat/Pemilik agunan menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar secara rutin sehingga mengakibatkan tunggakan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99522810/6105/01/23 Tanggal 18 Januari 2023 perihal kewajiban pembayaran angsuran ;
7. Bahwa Tergugat menunggak angsuran sampai dengan per tanggal 28 Februari 2024 (Sesuai Pay Off) adalah sebesar:

*Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 69.403.662,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 11.020.280,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 80.423.942,-

(Delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)

dan menjadi kredit dalam kategori macet;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

9. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan telepon maupun datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat maupun dengan memberikan surat surat peringatan kepada Tergugat.

10. Bahwa sebagaimana Surat Pengakuan Hutang : 99522810/6105/01/23 Tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari total seluruh tunggakan Tergugat sebesar Rp. 80.423.942,- (Delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

11. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat, dan sudah sepatutnya Tergugat membayar ganti rugi sebesar kredit macet Tergugat kepada Penggugat per tanggal 28 Februari 2024 (Sesuai Pay Off) sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 69.403.662,-
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 11.020.280,-
- ✓ Total Kewajiban : Rp. 80.423.942,-

(Delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar :

✓	Tunggakan pokok	: Rp. 69.403.662,-
✓	Tunggakan Bunga	: Rp. 11.020.280,-
✓	Total Kewajiban	: Rp. 80.423.942,-

(Delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah)

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No 315 dengan luas 607 M2 atas nama Nawaroh tersebut yang terletak di Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur yang dijaminan kepada Penggugat dilelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam SHM No 315 dengan luas 3717 607 M2 atas nama Nawaroh tersebut yang terletak di Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Propinsi Jawa Timur berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadirnya kuasa hukumnya, sedangkan untuk Para Tergugat berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 12 Juli 2024 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan (Khalis Rusli, S.H.), namun Para Tergugat tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka dengan memerhatikan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Para Tergugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang terhadap isinya tidak ada perubahan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotokopi Surat pengakuan Hutang No. SPH: 99522810/6105/01/23 tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima tanggal 18 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3526072030960001 atas nama Umar Faruk, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3526075608000001 atas nama Habibah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3526074107710323 atas nama Nawaroh, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526071404067609 atas nama kepala keluarga Abd Hamid, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3526072004220005 atas nama kepala keluarga Umar Faruk, diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Form Permohonan Pinjam dari Bank BRI Unit Sepulu Bangkalan tanggal SKPP 16 Januari 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal Januari 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Penerimaan Agunan tertanggal Januari 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Payoff Report nomor rekening 610501012744109 atas nama Umar Faruk, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Hasil cetak rekening koran nomor 610501012744109 atas nama Umar Faruk, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan pertama (I) nomor B.94-KC-II/MKR/V/7/2023 tertanggal 30 Juni 2023 dari PT BRI (Persero) Tbk Cab. KC.Bangkalan, Unit Sepulu, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan kedua (II) nomor B.94-KC-II/MKR/V/7/2023 tertanggal 30 Juli 2023 dari PT BRI (Persero) Tbk Cab. KC.Bangkalan, Unit Sepulu, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Peringatan ketiga (III) nomor B.94-KC-II/MKR/V/7/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 dari PT BRI (Persero) Tbk Cab. KC.Bangkalan, Unit Sepulu, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertifikat hak milik No. 315 Desa/Kelurahan Ra'as Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan atas nama pemegang hak Nawaroh, diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-16 (kecuali P-3, P-4, dan P-5) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan terhadap bukti surat P-3, P-4, dan P-5 yang telah bermeterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, maka terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



1. Jumhana, dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di BRI mulai tahun 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Mantri yang salah satu tanggungjawabnya melakukan penagihan angsuran kredit/pinjaman nasabah;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal kredit/pinjaman Tergugat Umar Faruk yang dicairkan pada tahun 2023;
- Bahwa, nama istri Tergugat Umar Faruk adalah Tergugat Habibah;
- Bahwa, Umar Faruk pinjam uang di BRI sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tetapi kemudian tidak membayar angsuran sesuai perjanjian bahkan Tergugat Umar Faruk terlihat kurang beritikad baik saat ditagih dan selalu menghindar;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti P-1 adalah perjanjian kredit/pinjam sejumlah uang Tergugat Umar Faruk dengan BRI;
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-13, P-14, dan P-15 adalah surat peringatan yang diserahkan kepada Tergugat I selaku nasabah yang menunggak pembayaran angsuran. Untuk penagihan pertama bertemu Tergugat Umar Faruk, untuk penagihan kedua bertemu Tergugat Nawaroh selaku ibu Tergugat Umar Faruk, dan untuk penagihan ketiga tidak bertemu Para Tergugat namun bukti P-15 tersebut dikirim ke WA Tergugat Umar Faruk;
- Bahwa, sisa tunggakan pokok dan bunga yang belum dibayar oleh Faruk sekitar Rp80,423.942,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi membenarkan bukti surat P-11 adalah rincian tunggakan pokok dan bunga yang dicetak dari aplikasi brispot milik bank BRI (kemudian Saksi dimuka persidangan menunjukkan data tersebut dengan mengakses aplikasi brispot menggunakan akun Saksi);
- Bahwa, Saksi menjelaskan bukti surat P-12 adalah rekening koran Tergugat Umar Faruk yang dicetak pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 16.39 dan dapat menunjukkan pembayaran angsuran Tergugat terakhir pada tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktian sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, dan mohon Putusan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperoleh beberapa prinsip pengajuan gugatan sederhana, yaitu perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan batasan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3) dan tempat tinggal/kedudukan Para Pihak yang berada satu wilayah hukum (*vide* Pasal 4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan sederhana *a quo* secara keseluruhan, Hakim menyimpulkan bahwa gugatan sederhana *a quo* pada pokoknya mempermasalahkan cedera janji (wanprestasi) Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dengan tuntutan kerugian materiil sejumlah Rp.80.423.942,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa Pengugat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Satrio Adrianto, sebagai Branch Manager PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan, yang dalam pengajuan gugatan sederhana *a quo* memilih tempat tinggal (domisili) di Jalan Letnan Singosastro Nomor 1 Bangkalan. Sedangkan, untuk Para Tergugat diketahui bertempat tinggal di Dusun Nonggal Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berkesimpulan Para Pihak dalam perkara *a quo* berada dalam satu wilayah hukum yang sama, yaitu wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal (domisili) Para Pihak dalam satu wilayah hukum yang sama dan pokok gugatan mengenai wanprestasi dengan nilai gugatan materiilnya dibawah Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah), Hakim berpendapat gugatan *a quo* memenuhi kriteria gugatan sederhana sebagaimana

Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan untuk itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Sidang Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl tanggal 26 Juni 2024 dan tanggal 12 Juli 2024 Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan (Khalis Rusli, S.H.), namun Para Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Hakim menilai beralasan untuk menyatakan ketidakhadiran Para Tergugat tersebut pada amar putusan yang berbunyi ***menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah***;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pemeriksaan *a quo* dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*) dan Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya terhadap Gugatan Sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya telah menyatakan mempunyai suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", Penggugat dalam perkara *a quo* wajib untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juga memuat kaidah hukum bahwa dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Sedangkan untuk gugatan

Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Oleh karena setidaknya tidak disangkal, maka harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah memperoleh fasilitas pinjaman/kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II bersepakat dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office Bangkalan melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman setiap satu bulan sejumlah Rp2.071.418,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;
3. Bahwa, sisa tunggakan angsuran Tergugat I dan Tergugat II per tanggal 28 Februari 2024 (sesuai *Pay Off*) adalah tunggakan pokok sejumlah Rp.80.423.942,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp.60.403.662,00 (enam puluh juta empat ratus tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp.11.020.280,00 (sebelas juta dua puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 (satu) dari Penggugat meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 2 (dua) dari Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 memuat kaidah hukum sehubungan dengan pembuktian perbuatan wanprestasi yang pada pokoknya mengatur bahwa *"agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian"*, oleh karena itu hal yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara *a quo* adalah apakah ada suatu perjanjian yang telah dibuat antara Para Pihak yang mewajibkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya kepada Penggugat, selanjutnya baru mengenai apakah Tergugat tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat cara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*), serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad yang baik;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) telah diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur secara spesifik dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut, perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Syarat selanjutnya mengenai kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian. Syarat ketiga mengenai obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan, apa yang diperjanjikan harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal, dapat dihitung, atau ditetapkan. Terakhir mengenai syarat suatu sebab yang tidak dilarang mengandung makna bahwa para pihak tidak bebas sebebasnya untuk membuat kesepakatan karena harus memperhatikan apakah kausa tersebut suatu yang dilarang oleh undang-undang dan/atau suatu yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 berupa Surat pengakuan Hutang No. SPH: 99522810/6105/01/23 tanggal 18 Januari 2023, Hakim menilai perjanjian tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, mengenai pemberian pinjaman/kredit yang telah ditentukan prestasi, kewajiban, dan haknya, serta bukan suatu perjanjian yang dilarang oleh undang-undang dan/atau yang bertentangan

Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dengan demikian, Hakim menyimpulkan Surat Pengakuan Hutang tersebut merupakan suatu perjanjian yang sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa dari Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor tersebut Hakim mengetahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki prestasi untuk melunasi pinjaman/kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman setiap satu bulan sejumlah Rp2.071.418,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi maka dalam hukum perjanjian terdapat 4 (empat) kriteria, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Berdasarkan ketentuan ini peminjam dapat dikatakan lalai apabila setelah ditegur dengan surat perintah membayar (somasi), namun tidak pula melunasi atau melaksanakan kewajiban prestasinya;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-13, P-14, dan P-15 berupa Surat Peringatan I tanggal 30 Juni 2023, Surat Peringatan II tanggal 30 Juli 2023, dan Surat Peringatan III tanggal 30 Oktober 2023 diketahui bahwa Penggugat telah memperingati Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi prestasinya. Hal tersebut diperkuat dengan adanya perseuaian keterangan saksi dengan bukti surat P-11 dan P-12 yang menunjukkan Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar angsuran/cicilan pinjaman setelah tanggal 31 Agustus 2023. Terhadap hal tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah lalai memenuhi prestasinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar angsuran pokok dan bunga sebagaimana telah ditentukan dalam Surat pengakuan Hutang No. SPH: 99522810/6105/01/23 tanggal 18 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti lalai memenuhi prestasinya sehingga patut dan beralasan hukum menyatakan petitum nomor 2 (dua) dengan amar **menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 (tiga) memuat 2 (dua) substansi yang berbeda, yaitu pertama tentang petitum menghukum Para Tergugat membayar sejumlah uang dan kedua tentang perintah menjual seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dari hasil penjualan lelang tersebut akan digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, maka mengenai hal tersebut akan Hakim pertimbangan satu demi satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), telah ditentukan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah kehilangan hak menikmati pengembalian pokok dan bunga yang seharusnya diperoleh, maka untuk itu beralasan dan patut Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar sisa pinjaman kredit yang terdiri dari pokok dan bunga dengan total sejumlah Rp.80.423.942,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum perintah melakukan lelang langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No 315 dengan luas 607 M2 atas nama Nawaroh yang terletak di Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, Hakim berpendapat petitum tersebut berkaitan

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lelang eksekusi yang menurut ketentuan Pasal 200 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap angunan tanah, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah menentukan Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Selanjutnya, Pasal 14 ayat 1 juga telah mengatur bahwa Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah, yang ditandai secara yuridis dengan diterbitkannya sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan. Lebih lanjut Hakim juga berpendapat bahwa pengajuan lelang Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan merupakan hak Penggugat sebagai kreditur dan pengajuan lelang tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat sendiri ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat Penggugat sebagai kreditur berhak melakukan lelang agunan apabila agunan tersebut telah diletakan Hak Tanggungan, sedangkan untuk lelang eksekusi juga telah diketahui merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Dengan demikian tuntutan agar agunan berupa tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No 315 dengan luas 607 M2 atas nama Nawaroh yang terletak di Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur tersebut untuk dilakukan lelang merupakan bagian petitum nomor 3 (tiga) yang tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, petitum nomor 3 (tiga) dikabulkan untuk sebagian dengan amar **menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.80.423.942,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sita jaminan, Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat. Selanjutnya, mengenai kaidah hukum sita jaminan, Pasal 227 ayat (1) Pasal 163

*Halaman 14 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) telah jelas mengatur bahwa "jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya";

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim menilai tidak ada suatu alasan/urgensi untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah agunan dengan alas hak Sertipikat Hak Milik No 315 dengan luas 607 M2 atas nama Nawaroh yang terletak di Desa Raas Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur, bahkan hal tersebut diperkuat dengan adanya fakta bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut dalam penguasaan Penggugat sendiri, maka selama persidangan perkara *a quo* Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap tanah agunan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a quo* Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum nomor 4 (empat) mengenai sah dan berharganya sita jaminan patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait petitum nomor 5 (lima), Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan pihak yang menang karena pokok petitum gugatan *a quo* mengenai wanprestasi telah dikabulkan, sehingga terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* patut dibebankan Tergugat I sebagai pihak yang kalah. Dengan demikian petitum nomor 5 (lima) dikabulkan dengan amar **menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa oleh sebagian besar pokok petitum gugatan *a quo* mengenai wanprestasi telah dikabulkan, maka terhadap petitum pada angka 1 (satu) Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan untuk selebihnya harus dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum pada nomor 1 (satu) tersebut dikabulkan dengan amar **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek** dan menambah amar **menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya**;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan tidak ada relevansinya dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum perkara *a quo*, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 163 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kredit (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp.80.423.942,00 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan di Bangkalan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh Wienda Kresnanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl. tanggal 25 Juni 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hairus Salam, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 16 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 33/Pdt.G.S/2024/PN Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRUS SALAM, S.H.

WIENDA KRESNANTYO, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1.....	Pendaftaran	Rp.	
30.000,00			
2.....	ATK	Rp.	50.000,00
3.....	Biaya Panggilan	Rp.	
124.000,00			
4.....	Meterai	Rp.	10.000,00
5.....	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah.....		Rp.	224.000,00

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)